



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 143/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Jamaludin bin Bismis;
2. Tempat lahir : Dusun Tanjung;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 6 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/71/VIII/RES.5.5/2020 tanggal 16 Agustus 2020 sejak tanggal 16 Agustus 2020 s/d 17 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Desember 2020 sMPi dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.143/Pid.Sus/2020/PT.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, S.H Andriano, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Toni Irwan Jaya, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Kesehatan Rt.24 (Depan Kantor Gapensi Merangin) Kel.Pematang Kandis Kec.Bangko Kab.Merangin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 9 Oktober 2020 Nomor: 185/S.Kh/PID/XI/2020/PN Bko

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 143/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 143/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 143/PID.SUS/2020/PT Jmb tanggal 28 Desember 2020, tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 30 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM-54/MRG/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAMALUDIN BIN BISMIS, pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK.*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh sdr Ramoi (DPO) untuk mengambil emas hasil dari penambangan emas tanpa izin milik sdr. Ramoi (DPO) di Desa Rantau Ngarau dan diserahkan kepada Ramoi (DPO). Pada saat itu Terdakwa sedang berada di

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan milik sdr Ramoi (DPO) untuk mengawasi para pekerja, kemudian setelah emas tersebut terkumpul, sdr Edi (DPO) selaku pekerja asbuk yang bertugas membersihkan dan mengumpulkan emas, menyerahkan emas tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan emas tersebut kedalam kantong plastik bening kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengajak saksi Ahmad Basit Bin Samsuri (penuntutan Dbin silakukan terpisah) untuk membawa mobil Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 8337 FC yang akan diguakan untuk mengantarkan emas tersebut kepada sdr. Ramoi (DPO), kemudian saksi Ruslan Bin Zulkifli dan saksi M. Yusuf Bin Amir ikut menumpang di mobil tersebut untuk pulang ke rumahnya. Lalu saat di perjalanan yaitu di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Anggota Opsnal Sat Reskrom Polres Merangin memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi Ahmad Basit Bin Samsuri, saksi Ruslan Bin Zulkifli dan saksi M. Yusuf Bin Amir, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 bungkus plastik bening berisi mineral emas berbentuk urai pada kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor : 76/Isln.10778.00/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) cabang Bangko, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi mineral emas berbentuk urai dengan berat bersih 28,76 gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas dalam melakukan kegiatan pengangkutan, penampungan dan penjualan mineral emas tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.PDM-54/MRG/10/2020 tanggal 18 Nopember 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN Bin BISMIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Minerba" melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaludin Bin Bismis, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi mineral emas urai dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) HP merk real Mi berwarna Biru;
 - 1 (satu) HP Samsung berwarna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) celana pendek berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jamaludin Bin Bismis;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bin Bismis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan mengangkut hasil mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB atau Izin "sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp 2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi mineral emas urai dengan berat bersih 28,76 (dua puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram; Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) HP merk real Mi berwarna Biru;
 - 1 (satu) HP Samsung berwarna putih; Dimusnahkan
 - 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8337 FC;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna abu-abu; Dikembalikan kepada terdakwa Jamaludin Bin Bismis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020 Nomor 204/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bko telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut;

- A. Bahwa terhadap pasal yang terbukti dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim sehingga tidak kami uraikan lagi.
- B. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Bangko No.204/Pid.Sus /2020/PN.Bko tanggal 30 November 2020, halaman 23 sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan bahwa sebagaimana keterangan aksi Ahmad Basit dan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC yang STNK no pol BH 8337 FC adalah bukan milik terdakwa atau Ramoi (DPO) sebagaimana surat pernyataan yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa dengan bukti surat dari koperasi Anugerah Usaha Kito Bangko bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan kredit di koperasi sesuai nomor kontrak 401021820537 dan surat pernyataan dari sdr. Bobi Irawan yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik mertuanya yaitu Alm. Rajat dan masih menjadi jaminan kredit di koperasi ;

- Menimbang bahwa Majelis menilai bahwa barang bukti mobil tersebut bukan menjadi alat yang dipakai didalam operasional pertambangan illegal seperti Dump truck, Excavator dan mobil berat lainnya karena barang bukti tersebut hanya mobil pribadi yang bukan milik terdakwa yang dipakai untuk mata pencaharian kehidupan keluarga pemilik mobil yang waktu itu dipinjam terdakwa dari sdr. Bobi dan terdakwa disuruh untuk pulang atas suruhan sdr. Ramoi untuk mengantar barang bukti emas tersebut dengan menggunakan mobil milik keluarga besar sdr. Ramoi yang dipinjamkan sdr. Bobi dan demi kelangsungan mata pencaharian pemilik mobil tersebut dimasa pandemic ini dan mobil dalam keadaan digadaikan BPKB nya ke koperasi, maka menurut penilaian Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut 1 (satu) 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588 sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Atas pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588.

Adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengangkutan mineral emas hasil dari kegiatan tambang emas illegal dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko nomor : 144/Pen.Pid.2020/PN.Bko tanggal 25 agustus 2020. Dan dari keterangan saksi maupun terdakwa telah terbukti bahwa **pengangkutan** mineral emas hasil tambang emas illegal tersebut dilakukan dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan mobil Hilux warna hitam No Pol : 8337 FC. Oleh karena Pasal yang dibuktikan oleh penuntut umum adalah **perbuatan pengangkutan** sebagaimana unsur pasal 161 UU RI Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, **maka sudah sepatutnya** terhadap barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588 tersebut dirampas untuk Negara.

- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kendaraan tersebut merupakan milik orang tua Ramoi (DPO) yang dipinjam terdakwa dari sdr. Bobi adik ipar Ramoi (DPO) dan BPKB kendaraan tersebut saat ini masih menjadi jaminan hutang di koperasi serba usaha Anugrah Usaha Kito Bangko adalah **alasan yang sangat tidak berdasar**, karena di persidangan **tidak ada satupun saksi saksi** yang memberikan keterangan mengenai status kepemilikan kendaraan mobil Toyota Hilux Nopol : 8337 FC tersebut dan **tidak ada satupun surat** yang menerangkan bukti kepemilikan kendaraan Toyota Hilux Nopol : 8337 FC tersebut.
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim terhadap surat surat yang dihadirkan oleh Penasehat hukum terdakwa setelah pemeriksaan selesai yaitu pada saat pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi), Penuntut umum tidak akan menanggapi karena pada saat pemeriksaan saksi maupun terdakwa surat surat tersebut tidak pernah dihadirkan oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya, sehingga sudah seharusnya surat surat tersebut **dikesampingkan dari fakta persidangan**.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi :

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko No.204/Pid.Sus / 2020/PN.Bko tanggal 30 November 2020 hanya mengenai barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi mineral emas urai dengan berat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588.
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) HP merk real Mi berwarna Biru;
- 1 (satu) HP Samsung berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) celana pendek berwarna abu-abu;
- Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDIN Bin BISMIS.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588.

Adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengangkutan mineral emas hasil dari kegiatan tambang emas ilegal : **hal mana kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa** Tidak Sependapat Dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Memori Bandingnya dikarenakan **Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya dalam Putusan telah mempertimbangkan dengan cermat, tepat berdasarkan Hukumnya dimana pada** halaman 23 Putusan Majelis hakim telah sangat jelas mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan bahwa sebagaimana keterangan aksi Ahmad Basit dan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC yang STNK no pol BH 8337 FC adalah bukan milik terdakwa atau Ramoi (DPO) sebagaimana surat pernyataan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dengan bukti surat dari koperasi Anugerah Usaha Kito

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam jaminan kredit di koperasi sesuai nomor kontrak 401021820537 dan surat pernyataan dari sdr. Bobi Irawan yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik mertuanya yaitu Alm. Rajat dan masih menjadi jaminan kredit di koperasi ;

- Menimbang bahwa Majelis menilai bahwa barang bukti mobil tersebut bukan menjadi alat yang dipakai didalam operasional pertambangan illegal seperti Dump truck, Excavator dan mobil berat lainnya karena barang bukti tersebut hanya mobil pribadi yang bukan milik terdakwa yang dipakai untuk mata pencaharian kehidupan keluarga pemilik mobil yang waktu itu dipinjam terdakwa dari sdr. Bobi dan terdakwa disuruh untuk pulang atas suruhan sdr. Ramoi untuk mengantar barang bukti emas tersebut dengan menggunakan mobil milik keluarga besar sdr. Ramoi yang dipinjamkan sdr. Bobi dan demi kelangsungan mata pencaharian pemilik mobil tersebut dimasa pandemic ini dan mobil dalam keadaan digadaikan BPKB nya ke koperasi, maka menurut penilaian Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut 1 (satu) 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588 **Sudah Sepatutnya Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Terdakwa.**

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bangko yang telah mengembalikan barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC, Kepada Pemiliknya Melalui Terdakwa adalah **Sudah Tepat Dan Benar.**

Dari uraian yang telah Terbanding kemukakan diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Saudara Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 204/Pid.Sus / 2020/PN.Bko tanggal 30 November 2020;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor143/Pid.Sus/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pid.Sus/2020/PN Bko pada tanggal 18 Desember 2020 dan tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kecuali mengenai Status barang bukti barang bukti 1 (satu) mobil Toyota Hilux berwarna hitam dengan TNKB BH 8331 FC dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor Mobil Hilux berwarna hitam nopol BH 8337 FC no rangka MROF22G4c0625237 No Mesin SKD 5922588, menurut Penuntut Umum dinyatakan dirampas untuk Negara dan Putusan Majelis Hakim dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 204/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 30 Nopember 2020, serta memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 30 November 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa pernah menjalani masa penangkapan dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 161, Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 30 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, oleh kami **NIRMALA DEWITA,S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **ELLY NOER YASMIEN,S.H., M.H.** dan **NINIK ANGGRAINI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Desember 2020 Nomor 143/PID.SUS/2020/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Elly Herlina Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. ELLY NOER YASMIEN,S.H., M.H.

NIRMALA DEWITA,S.H., M.H.

2. NINIK ANGGRAINI,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)